

**OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN
MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**MUTIARA ZELIKA
NPM . 1821020009**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN
MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**MUTIARA ZELIKA
NPM . 1821020009**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr.Hi. Zuhraini, S.H.,M.H

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan perempuan, dari berbagai kasus saat ini dimana perempuan yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka yang ada di Tulang Bawang Barat, guna mencari pengoptimalan hukum Undang-Undang no 23 tahun 2004 yang sudah dilakukan oleh lembaga hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan, dan tindakan lembaga dalam menghadapi kasus kekerasan.

Perrmasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi penerapan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dan bagaimana menurut Fiqih Siyasah tentang optimalisasi dalam penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengoptimalan penerapan Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dan untuk mengetahui menurut Fiqih Siyasah tentang pengoptimalan penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengoptimalan Undang-Undang no 23 tahun 2004 yang dilakukan seperti sosialisasi ke desa-desa yang dimana peserta sosialisasi sebagian besar adalah laki-laki kepala rumah tangga, penyampaian materi yang dilakukan cukup matang dari dampak bagi keluarga dan anak, bagi perekonomian dan mental, bagi masa depan anak, bahkan untuk proses yang akan dihadapi selama penyelesaian kasus., Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah swt kepada suami tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Pukulan tersebut bahkan disebutkan tidak boleh pada wajah, tidak boleh meninggalkan memar dan jangan menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, dan dalam Optimalisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pada lembaga bantuan hukum yang ada di tulang bawang barat sudah optimal berupa media pengantar mediasi, berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan hukum pada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.

ABSTRACT

Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence against women, from various current cases where women who are victims of domestic violence prefer to remain silent, do not report because of shame and fear of negative repercussions for their reporting actions. Therefore, in this study, researchers conducted research at legal aid institutions in Tulang Bawang Barat, in order to seek legal optimization of Law No. 23 of 2004 which has been carried out by legal institutions in resolving cases of violence against women, and institutional actions in dealing with cases of violence against women. violence.

The problem in this study is how to optimize the application of Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence for women and how according to Fiqh Siyasa regarding optimization in the application of Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence for women. The purpose of this study is to find out the optimization of the application of Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence for women and to find out according to Fiqh Siyasa regarding the optimization of the application of Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence for women.

Based on the results of the study indicate that for the optimization of Law No. 23 of 2004 carried out as follows: outreach to villages where most of the socialization participants is the male head of the household, the delivery of material carried out sufficiently mature from the impact on families and children, for economic and mental, for the future of children, even for the process that will be encountered during the settlement of the case. Leadership that bestowed by Allah swt on the husband, may not deliver it to arbitrariness. The blow is even said not to be on face, must not leave bruises and do not cause severe pain excessive, and in the Optimization of Law No. 23 of 2004 on Legal aid institutions in West Bawang Putih are optimal in the form of: media introductory mediation, obliged to provide guidance and assistance law to the community free of charge or free.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Zelika
Npm : 1821020009
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Bagi Perempuan Menurut Fiqih Siyasah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022
Penulis



Mutiara Zelika
NPM:1821020009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Mutiara Zelika**

NPM : **1821020009**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul : **OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI
PEREMPUAN MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di
Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002


Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**


Frenki, M.S.I.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Optimalisasi Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Bagi Perempuan Menurut Fiqih

Siyasah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Kabupaten Tulang

Bawang Barat)” disusun oleh, Mutiara Zelika NPM. 1821020009, program studi

Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032062

MOTTO


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [سورة الروم, ٢١]

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(Q.S Ar Rum [30]: 21)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ucapan terima kasih penulis kepada kedua orangtua tercinta Bapak Prasetyo, Ibu Turiyem dan adik saya Hella Ananta dan Shella Apriliana yang telah memberikan motivasi yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintai, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan selalu menyebut nama ku dalam setiap lantunan do'anya, mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Jaya pada tanggal 13 Agustus 2000 dan di anugerahi sebuah nama yaitu Mutiara Zelika. Penulis adalah Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Prasetyo dan Ibu Turiyem. Riwayat yang ditempuh oleh penulis yaitu :

1. SD Negeri 4 Candra Mukti, Kabupaten Tulang Bawang Barat tamat dan berijazah pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat tamat dan berijazah pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat tamat dan berijazah pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberika izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H, M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orangtua tercinta Bapak Prasetyo dan Ibu Turiyem yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya berdoa serta mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.
6. Kedua adik saya tercinta Ananta dan Shella yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya berdoa serta mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis.
7. Teman terdekat saya Erwin , yang selalu menyemangati serta memotivasi disaat sedang mengalami kesulitan.
8. Sahabat saya Tari, Rama, Laura, Pinka, Elsa, Selly, Suci, Ela, Fiki, Ajeng, Pitek dan Desma terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui, memberikan solusi, serta motivasi disaat sedang mengalami kesulitan. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2018 yang sudah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 6 Oktober 2022

Mutiara Zelika
NPM. 1821020009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	6
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	20
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kekerasan Perempuan.....	31
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.....	31
2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah.....	50
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	31
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	31
3. Fiqih Siyasah Tanfidziyah.....	31
4. Asas Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.....	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
1. Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat	65
2. Kondisi Demografi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat	65
3. Sarana Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat	67
B. Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Tulang Bawang Barat	82
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Optimalisasi Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan	96

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi	101

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi penelitian ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Optimalisasi Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan (Studi Kasus LBH Tulang Bawang Barat)”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemendikbud Optimalisasi adalah proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya, berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling bak ¹. Untuk optimalisasi itu sendiri memiliki

¹ kbbi.kemdikbud.go.id (diakses pada 3 Desember 2021).

pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan². Optimalisasi bermakna langkah atau metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama bagi perempuan.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan³ sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan juga bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

² Aresta Darmanto, "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur," *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2016): 15–25.

³ kemdikbud.go.id (diakses pada 3 Desember 2021).

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama bagi perempuan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 22 September 2004 di diundangkan pada tanggal 22 September 2004 di Jakarta oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Agar setiap orang mengetahuinya UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, dan. Penjelasan Atas UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419. Undang-undang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga⁴. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang- Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang

⁴ UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT” (On-Line), tersedia di: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2004-penghapusan-kdrt>, (diakses pada 3 Desember 2021).

seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk⁵

Perempuan merupakan manusia yang merupakan lawan jenis laki-laki. Secara etimologis perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, yang paling besar, ada pula yang mengatakan artinya dihargai. Secara umum dapat dipahami kata perempuan merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis yang membedakan dengan kelompok lainnya⁶. Perempuan adalah manusia yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan diantaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya. Citra perempuan umumnya adalah makhluk yang emosional, lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. Sehingga menyebabkan perempuan seringkali menjadi objek kekerasan pihak laki-laki yang sejatinya lebih

⁵ Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 1–8, <http://e.jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/294>.

⁶ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: PT LKiS, 2004), 19.

kuat. Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari relasi kekuasaan yang tidak merata secara historis antara laki-laki dan perempuan, dan salah satu mekanisme sosial penting di mana terjadinya subordinasi perempuan atas laki-laki subordinasi perempuan adalah posisi penomorduuan perempuan, yang berarti perempuan lebih lemah/rendah dari laki-laki secara kedudukan, fungsi, dan peran.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga Merupakan unit sosial terkecil yang berperan penting dalam pembentukan karakter setiap individu. Impian setiap keluarga adalah memiliki keluarga yang harmonis sehingga dianggap sebagai rumah yang aman dan saling melindungi satu sama lain. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya dimana tidak adanya kebahagiaan yang diharapkan karena hilangnya sebuah keharmonisan, justru rasa ketakutan, tekanan, bahkan hilangnya rasa kenyamanan di dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga hilang salah satu faktornya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka bisa mengambil definisi kesehatan dari Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat, baik

⁷ Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi," *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187.

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sementara menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat⁸.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dengan contoh pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri)⁹.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

⁸ Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hukum Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: UNFPA, 2013), 58.

⁹ MH Sutikno SH, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016): 43–53.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender.

Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Di Indonesia sendiri telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan 22 September 2004. Lahirnya undang-undang ini diharapkan sebagai permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga¹⁰. Undang-Undang tersebut melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Hak masyarakat atau korban kekerasan orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami,

¹⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006 : 67).

istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana terdapat adanya empat jenis tindak pidana yang dijadikan bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa kekerasan seksual, kekerasan kekerasan fisik jenis tindak pidana yang pertama dapat dilihat pada pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai suatu perbuatan berdampak pada rasa yang sakit, atau luka berat dan jatuh sakit. Pengertian tersebut jika dibandingkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yaitu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, serupa tapi tidak sama. Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja membuat perasaan tidak enak atau penderitaan¹¹.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat

¹¹ Siti Rahmah, "Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang" (2004): 233–260.

sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Maka dari itu semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Walaupun dalam kenyataannya, kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Dari data yang bersumber dari komisi nasional perempuan dimana komnas perempuan mengkategorisasikan berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang pribadi, ruang kerja atau komunitas, di ruang publik maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat dijelaskan ranah mana yang paling beresiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dalam Grafik berikut ini :

Gambar 1.1

Kasus terhadap perempuan Menurut Ranah (n=8.234) Catatan tahunan 2021



Grafik di atas merupakan data yang dihimpun dari mitra layanan. Data tersebut masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal diantaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus kasus terhadap perempuan di ranah personal sekitar 75%. Dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi kasus terhadap perempuan (KTP) yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Jika diasumsikan bahwa pengembalian kuesioner yang terkumpul sama dengan tahun sebelumnya, maka kasus di ranah personal mengalami peningkatan sekitar hampir 1800an kasus. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan. Tugas-tugas itulah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT.

Dari berbagai kasus saat ini dimana perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam, tidak melaporkan karena malu dan takut terjadi dampak negatif atas tindakan laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu. Selain itu, masyarakat khususnya korban KDRT, banyak yang kurang paham dan tidak tega menghukum pelaku yang kebanyakan orang terdekatnya. Sebagian masyarakat cenderung pasif melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Padahal, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu saja tetapi juga publik. Penyebab kondisi tersebut di antaranya karena kurang adanya sosialisasi mengenai KDRT, sehingga jumlah KDRT cenderung meningkat.

Keadaan yang lebih parah dialami jika kedua belah pihak tidak saling menyadari akan kekeliruan, bahkan kadang berakibat sampai pada penganiyayan istri oleh suami. Keadaan ini terjadi jika seorang suami tidak lagi dapat disadarkan karena sering menganiyaya istri, bahkan perlakuan kasar suami kadang berakibat membahayakan nyawa istri. Tindakan suami terhadap istri ini merupakan salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga¹². Islam yang diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian, pada hakekatnya adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat

¹² Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *jurnal pengembangan hukum indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–226.

maupun kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan supaya keluarga mampu membentuk tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri. Secara terminologis, istilah Fikih Jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syarak yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Al Qur'an surah al Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة البقرة، ٢٢٨]

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka

menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. AL-Baqarah [2]: 228)

Namun, pada realita yang ada sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang yang sangat dicintainya, dipercayainya, suami, ayah dari anak-anaknya. Suatu hal yang sangat dilematis bahwa tindak pidana kekerasan ini terjadi pada rumah tangga yang selama ini menjadi tempat untuk mendapat kebahagiaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu instrumen hukum yang menjamin perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di samping beberapa hukum lainnya, yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan. Faktanya dalam tataran implementasi, belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh, karena adanya hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan perluasan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan UU No 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margie Gladies Sopacua untuk ruang lingkup penelitian yang dilakukan berupa upaya pecegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan,

selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmah dan Daemawati yaitu dimana penelitian yang dilakukan merupakan penegakan hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dimana perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah perluasan penelitian dan tempat studi penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana optimalisasi penerapan instrumen hukum berupa UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya pengoptimalan penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di wilayah ruang lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, rumusan masalah yang dapat penulis pecahkan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana optimalisasi penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan?

2. Bagaimana menurut Fiqih Siyasah tentang optimalisasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu

1. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui menurut Fiqih Siyasah tentang pengoptimalan penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam mengetahui pandangan perspektif hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta optimalisasi penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan korban KDRT di ruang lingkup wilayah hukum LBH Tulang Bawang Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi khususnya

di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penegak hukum untuk penerapan hukum UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan secara optimal

G. Kajian Penelitain Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

Judul Penelitian	Penulis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Buku Advokasi Korban Kekerasan	La Jamaa	membahas doktrin Islam yang memiliki dua pilar pokok, yaitu akidah dan	penulis akan memfokuskan pada upaya optimalisasi penerapan hukum

<p>Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana Positif Dalam Hukum Islam</p>		<p>syariat. memuat aturan- aturan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta dan sesama manusia, maupun dengan kehidupan itu sendiri</p>	<p>UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban perempuan di ruang lingkup wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat</p>
<p>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Nur Afiyah Syahidna, Asni, dan Istiqamah</p>	<p>Membahas mengenai kekerasan perempuan dalam hukum islam berupa upaya perlindungan yang diberikan aparat hukum yaitu perlindungan nyata bagi korban seperti pendampingan dan</p>	<p>Dalam metode yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan, menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Sedangkan</p>

		perlindungan berupa restorative justice yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu perdamaian.	metode penelitian yang peneliti lakukan sekarang menggunakan metode kualitatif.
Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty	Nurul Azizah Fitriani	Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun upaya pemerintah dalam menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah merumuskan kebijakan	Studi kasus penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dari Dr. Letty sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi kasus dari LBH Tulang Bawang Barat

		<p>penghapusan KDRT, menyelenggarakan informasi, dan edukasi serta sosialisasi tentang KDRT.</p> <p>Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	
<p>Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam</p>	Chairunida.	<p>Membahas Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Serta Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Hukum Islam.</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian</p>

			menjelaskan ketentuan hukum KDRT, serta kemudian analisis hukum Islam dan hukum positif UU KDRT.
Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu	Penny Naluria Utami	Terdapat pembahasan mengenai hak korban kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Menggunakan metode kualitatif Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasi. Dengan pendekatan deskriptif analisis

			<p>yang ingin mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi tetapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja</p>
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau informan, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal dan sura kabar online yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah, Undang Undang no 23 tahun 2004, data-data maupun artikel-artikel sebagai bahan penunjang, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan. Sistem peradilan anak dan perlindungan anak, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat

data yang ada dilapangan. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Peneliti mendapatkan data-data dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat

3. Informan Penelitian

Data yang diambil dari hasil wawancara dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Sekretaris Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah di kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah 5 kasus sampel yang di Laporkan ke Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu, menggunakan cara pengelompokkan, mempelajari dan memilih data yang telah didapatkan agar menjadi informasi penting dan diakhiri dengan membuat kesimpulan

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, karena pada penelitian ini mengemdepankan riset atas permasalahan sosial yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui pernyataan, hingga akhirnya mampu menciptakan teori yang sesuai dengan pernyataan hingga kesimpulan pada penelitian ini teori yang digunakan dengan mengungkapkan ketentuan optimalisasi Undang-Undang no 23 tahun 2004 kemudian menjelaskan ketentuan hukum kekerasan perempuan, serta kemudian analisis hukum Islam. Teknik analisis data induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi karya tulis. Setelah semua data terkumpul, kemudian data akan diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat yang bertitik pada analisis yuridis normatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dari artikel- artikel dengan cara menjabarkan kembali, jika menggunakan penelitian induktif peneliti akan terpusat pada pencarian jawaban, yang berfungsi untuk pertanyaan penelitian. Sementara pada penelitian deduktif terfokus pada pengujian teori atau hipotesis, pada penelitian deduktif juga akan memiliki kategori untuk aktivitas pengujian hipotesis yang bertujuan untuk memvalidasi

sebuah teori kedalam sebuah deskripsi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu kerangka penulisan ini untuk menindak lanjutkan penulisan sebelumnya, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

Bab I : pendahuluan yang didalamnya terangkum mengenai penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Kemudian latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan academic problem yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : landasan teori mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang didalamnya membahas pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah.

Bab III : deskripsi objek penelitian Berisi tentang gambaran tempat penelitian, Kondisi demografi masyarakat, struktur organisasi dari

Lembaga Bantuan Hukum, dan optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bab IV : analisa data Berisi tentang Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Tulang Bawang Barat dan Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Optimalisasi Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan.

Bab V : penutup bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan berisikan rekomendasi dimana rekomendasi sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Perempuan

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum yakni seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat¹³. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga¹⁴.

¹³ Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.

¹⁴ Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya, (2021) : 94-102"

Selama ini masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada istri dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 sangat penting sebagai dasar hukum untuk membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus menghukum pelakunya. UU No. 23 Tahun 2004 juga diharapkan membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara yuridis pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Besarnya angka tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat undang-undang (UU) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004 lalu bangsa Indonesia secara resmi memiliki UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU ini Disahkan menjadi UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga¹⁵.

Untuk memperjelas lingkup kekerasan KDRT, terdapat ruang lingkup rumah tangga yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU-PKDRT, yaitu:

¹⁵ ZAINI BIDAYA and RIZAL UMAMI, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdrt) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2018): 30.

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam bentuk perlindungan hukum, korban KDRT akan mendapatkan perlindungan atas haknya yang berdasarkan Pasal 10 UU-PKDRT tentang Hak-Hak Korban, yakni dengan mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Pelayanan bimbingan rohani ¹⁶.

2. Pengertian Kekerasan Perempuan

Membicarakan masalah kekerasan terhadap kaum perempuan akan menyangkut banyak perspektif. Baik dari sudut pandang bentuknya seperti kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan seksual, atau jenisnya seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau bahkan kombinasi ketiganya, dengan pelaku adalah orang-orang terdekat, orang asing, ataupun tempat terjadinya seperti di tempat umum dan di dalam rumah tangga. Secara terminologi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ¹⁷.

¹⁶ Sutikno SH, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.no 1 (2019) : 43-53"

¹⁷ Ikhwannuddin Harahap, "Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2014): 331.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak bagi orang tua sendiri, tapi juga bisa berdampak buruk bagi anak. Kekerasan rumah tangga ternyata tidak hanya bersinggungan dengan kekerasan fisik tapi juga psikologi, seksual, dan pengukuhan kontrol serta kekuatan dari satu orang kepada anggota keluarga lain. Pada anak-anak, praktik dan dampak kekerasan rumah tangga ini akan semakin rumit karena melibatkan trauma yang memungkinkan anak bisa membawanya hingga usianya menginjak dewasa kelak¹⁸. Timbulnya rasa takut adalah suatu keadaan kondisi emosional pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang berhubungan dengan situasi lingkungan yang khusus seperti adanya tindak kekerasan yang pernah dialami. Rasa takut ditimbulkan oleh adanya ancaman, sehingga seseorang akan menghindar diri dan sebagainya. Kemudian terhadap seseorang yang mendapatkan perlakuan tersebut akan stress dimana stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau

¹⁸ Suharty Roslan and Darmin Tuwu, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Sosial Anak Di Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah" 2, no. 2 (2021): 275–280.

dari luar. stres merupakan suatu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis.

4. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki. Pada affirmative action, yang dianalisa adalah persoalan diskriminasi di tingkat kelompok sosial tertentu. Dalam konsep ini, tindakan non-diskriminatif itu harus memperhatikan karakteristik yang ada dalam institusi-institusi seperti gender atau ras. Kemudian,

dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi telah dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan mengacu ke tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual dapat dilihat dari dua aspek yaitu pelecehan dan penyerangan seksual.

b. Kekerasan Fisik

kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Si korban merasakan penderitaan fisik akibat dari siksaan si pelaku.

c. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional atau psikis adalah kekerasan yang melibatkan kondisi kejiwaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan pelaku bisa melukai kondisi psikis korbannya atau membuat korbannya terganggu secara emosional¹⁹.

5. Hak-Hak Perempuan Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

a. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula berdasarkan firman Allah dalam QS. 4: 1, QS. 3: 195).

¹⁹ Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." (2021) : 94-110

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ [سورة النساء, ۱]

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa [4]: 1).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ
 أَنثَى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا
 فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ [سورة
 آل عمران, ۱۹۵]

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di

bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (QS. Al-Imran [3]: 195).

b. Hak Hidup Allah menjamin kehidupan

Diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [سورة المائدة, ٣٢]

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah [5]: 32)

Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi:

"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah

ia mengkafani dengan baik." Atau "Janganlah kamu mencaci-

maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa

yang mereka kerjakan." (Keduanya HR. Bukhari).

c. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: "Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?" (QS. 10: 99). Demikian juga Islam tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada yang thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 2;256)

d. Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri." (HR. Bukhari). Dan

Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist:

"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."

(HR. Ibnu Majah).

6. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia²⁰. Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan didalam undang undang ini

²⁰ Sutikno SH, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004."

lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang-orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini ²¹.

Nilai-nilai budaya. Realitas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci. Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Budaya patriarkhi telah menempatkan isteri sebagai milik suami sehingga senantiasa harus berada dalam pengawasan suami.

Tatanan hukum yang belum memadai. Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan

²¹ Ibid.

pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mencakup berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Kebudayaan mendorong isteri supaya bergantung kepada suami secara ekonomi. Kondisi ini membuat isteri hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa isteri. Termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri turut menjadi pemicu terjadinya KDRT, di mana lebih banyak para suami yang bekerja dibanding isteri, kebudayaan menyelesaikan konflik/pertengkar rumah tangga dengan cara kekerasan, dan budaya otoritas atau pengambil keputusan di tangan suami.

Sebagian masyarakat tidak memandang KDRT sebagai masalah sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. KDRT adalah aib keluarga yang harus dibungkus rapi. Isteri tidak memiliki keberanian untuk menceritakan/melaporkan tindak kekerasan suaminya kepada pihak berwenang karena berbagai alasan dan pertimbangan. Seperti isteri takut pembalasan suami, tidak ada tempat berlindung, takut dicemooh masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, kepentingan anak, dan karena alasan mempertahankan lembaga perkawinan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan perempuan mengalami kekerasan dalam ranah rumah tangga, seperti:

- a. faktor ekonomi suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat

kasus kriminal); adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami) ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang. Domestic Violence Roundtable menungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat seorang penyintas untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya adalah ketergantungan ekonomi. Sebuah survey yang dilakukan oleh Los Angeles Police Department (LAPD) menyebutkan bahwa penyintas dengan ketergantungan ekonomi memilih untuk tidak melaporkan KDRT yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena penyintas memiliki kekhawatiran akan keberlangsungan hidupnya setelah melakukan pelaporan. Penyintas memiliki pemikiran bahwa dia tidak memiliki keterampilan maupun modal untuk bekerja apabila harus menjalani hidup terpisah dari pelaku KDRT.

b. kurang harmonis

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain, akan lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri atau pasangan lain. Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki pasangan menganggur beresiko lebih besar

mengalami kekerasan fisik dan dibandingkan pasangannya bekerja. Pendidikan, keyakinan, stres, pengalaman masa lalu dan lingkungan. Selain itu tentunya masih ada faktor lain, seperti permisif, paradoks kekuasaan laki – laki, dan lain lain. Tentu saja semua faktor tersebut saling menyokong juga untuk menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga²²

7. Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 7 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaruan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang–Undang sebelumnya. Setelah itu menyusul Undang-Undang seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan UndangUndang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk–bentuk tindak pidananya, tetapi

²² Maria Yeny Eskawati and Yulian Endarto, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 1 (2018): 21–34.

juga dalam proses berapa caranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali. Permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur²³.

B. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah

²³ Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.

satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad²⁴.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat²⁶

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Tidak jarang pembedangan yang

²⁵ M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 17, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

²⁶ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist...," 52

diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain.²⁷

Menurut Imam al- Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), dan siyasah idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Tamiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah Maliyah (eknomi moneter), dan siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash Shiddieqy, yang bahkan membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah (politik pembuatan perundang-undangan)

²⁷ Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 34, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (politik hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (politik peradilan)
- d. Siyasah Maliyah Syar'iyah (politik ekonomi moneter)
- e. Siyasah Idariyah Syar'iyah (politik administrasi negara)
- f. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah (politik hubungan internasional)
- g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah²⁸ (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara negara Muslim

²⁸ “Peranan Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kabupaten siak dalam menangani anak korban kekerasan seksual menurut perspektif fiqh siyasah” (Riau : Sheila Fitria Wahyuni, 2022), 26-27”

dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawaran perang, dan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah Maliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak, perbankan ²⁹.

3. Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini

²⁹ Iqbal, M (2014). *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group : Perpustakaan Nasional.158. <https://books.google.co.id/books>

negara dapat melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam, dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

1. Kekuasaan Dalam al-sulthah al-Tanfidziyyah

a. Imamah Kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan berdasarkan al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a‘zham. imam a‘zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.

c. Imarah/Amir Imarah

Pemerintahan atau pemimpin. Imarah berasal dari Kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan maknamakna tersebut. Kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa‘idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun

d. Wizarah/Wazir

Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Wizarah dikatakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan³⁰

4. Asas Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Prinsip kewajiban Negara menurut CEDAW antara lain menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, kebijakan perlindungan HAM Perempuan yang dimaksud mencakup kebijakan dalam ranah hukum publik dan dalam ranah hukum privat. privat yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik. Kebijakan mengenai perlindungan HAM Perempuan akibat KDRT dituangkan dalam Undang-Undang

³⁰ Nafisah, S. 2021. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Keawajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT, dalam kebijakan tersebut mengatur dan melindungi perempuan dalam ranah privat nya, sehingga kehidupan privat ternyata bisa diintervensi oleh negara dan bergeser menjadi hukum public ³¹.

Pada prinsipnya hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Dalam prinsip HAM, kekerasan terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pelarangan diskriminasi tersebut telah daitur dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” ³².

³¹Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”, *Jurnal HAM*, Vol.7. No.1 (2016): 62.

³² Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).(2019) 45-70”

Permasalahan yang dielaborasi dalam tulisan ini adalah 3 (tiga) asas dari empat asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan jender, asas nondiskriminasi dan asas perlindungan korban.

a. Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia

Asas pertama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas penghormatan hak asasi manusia. Perspektif Islam mengenai hak asasi manusia penting dikemukakan dalam upaya melihat elemen hukum Islam dalam asas ini. Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia.

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (mitsaq Al-Madinah) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik

umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa. Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, didalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam.

Islam sebagai agama universal membuka wacana signifikan bagi HAM. tema-tema HAM dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam. Hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (dharurat) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai Ad-Dharurat AlKhams, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah.

5. Kekerasan Menurut Fiqih Siyasa

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Ini menyangkut tentang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan juga kehidupan keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah rumah aman untuk semua anggota keluarga. Namun pada kenyataannya, keluarga dapat menjadi "neraka" bagi anggota keluarga; seperti suami, istri dan anak-anak. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Di Indonesia, para korban kekerasan di dalam kehidupan keluarga tidak mengekspos kekerasan. Kasus kekerasan yang dalam kehidupan keluarga membuat pemerintah mengatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini membatasi semua jenis kekerasan yang dalam keluarga, kekerasan yaitu fisik seperti pemukulan, menampar, menendang, menggigit, perkosaan, dll. Kekerasan fisik non seperti intimidasi, ancaman, teror, dll. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan Islam malaikat hukum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR RUJUKAN

- BIDAYA, ZAINI, and RIZAL UMAMI. "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2018): 30.
- Darmanto, Aresta. "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2016): 15–25.
- Eskawati, Maria Yeny, and Yulian Endarto. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 1 (2018): 21–34.
- Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 1–8. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/294>.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2014): 331.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 34, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>

Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (2016): 1–23.

Mas'ar, Fauzan, Zulkarnain Zulkarnain, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 197–208.

Rahmah, Siti. "PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG" (2004): 233–260.

Roslan, Suharty, and Darmin Tuwu. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Sosial Anak Di Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah" 2, no. 2 (2021): 275–280.

Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.

Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *jurnal pengembangan hukum indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–226.

- Sutikno SH, MH. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016): 43–53.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31.
- Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi.” *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187.

LAMPIRAN

I. Dokumentasi Wawancara



II. Pedomana Wawancara

1. Bagaimana perkembangan kekerasan rumah tangga yang terjadi di tulang bawang barat?
2. Apakah benar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini lembaga tulang bawang hadapi sebagian besar terjadi terhadap perempuan?
3. Menurut kasus yang sudah di tangani apakah faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan?
4. Instrumen hukum apa yang dilakukan lembaga dalam kasus kekerasan perempuan?
5. Apakah instrumen hukum dari lembaga untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan sudah optimal dan berjalan dengan baik?
6. Selain instrumen hukum apakah ada instrumen lain dari lembaga untuk menangani kasus kekerasan?
7. Proses mediasi seperti apa yang diberikan lembaga dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan?
8. Apabila kasus dirujuk ke Pengadilan, pendampingan seperti apa yang diberikan lembaga dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
9. Apa saja faktor penghambat yang diterima lembaga selama menangani kasus kekerasan pada perempuan?
10. Apa saja faktor pendorong lembaga dalam menangani kekerasan fisik pada perempuan?

III. Berita Acara Seminar Proposal




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL






Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Mutiara Zelika (.....) 
NPM/Jurusan : 1821020009 / HTN (SS)
Judul : Optimalisasi Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan

Pada :


Hari/Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Jam : 13.30-15.00 WIB
Tempat : GSG FS Lantai I

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:


PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
Moderator	Eko Hidayat, S.Sos., M.H	
Notulen	Sisca Novalia., S.H., M.H	
Pembahas Utama	Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H	
Pembahas I	Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H *	
Pembahas II	Erik Rahman Gumiri, MH	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Moderator,


Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP. 197512302003121002

Bandar Lampung, 15 Februari 2022
Notulen,


Sisca Novalia., S.H., M.H

Catatan :

1. Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan/program studi;
2. Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasah.

+

IV. Surat Permohonan Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2319/Un.16/DS/PP.009/08/2022 Bandar Lampung, 30 Agustus 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mutiara Zelika
 NPM : 1821020009
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 Lokasi Penelitian : Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Mutiara Zelika



LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TULANG BAWANG BARAT

SK Menkumham RI Nomor AHU-0000771.AH.01.07.Tahun 2020
 Alamat :JlnJendralSudirmanRt 05 Rw 02, TiyuhPulungKencana,KecamatanTulangBawang Tengah,
 KabupatenTulangBawang Barat –Hp.0822 78860546

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor: B.2319/Un.16/DS/PP.009/08/2022, hal: Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 30 Agustus 2022, maka Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutiara Zelika
 NIM : 1821020009
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Siyasah Syar'iyah

Benar telah mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada tanggal 13 September 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pulung Kencana, 13 September 2022

Ketua,


ARI GUNAWAN TANJAKA, S.H.

V. Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: B - 6017/Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul
**OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN
 MENURUT FIQH SIYASAH**
(Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Kab. Tulang Bawang Barat)
 karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Mutiara Zelika	1821020009	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
 Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 November 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

OPTIMALISASI PENERAPAN
UNDANG UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA BAGI
PEREMPUAN MENURUT FIQIH
SIYASAH

by Mutiara Zelika

Submission date: 08-Nov-2022 01:29AM (UTC+0700)
Submission ID: 1947799371
File name: TURNITIN-MUTIARA_ZELIKA.docx (173.65K)
Word count: 9951
Character count: 65455

OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN MENURUT FIQIH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

15%
PUBLICATIONS

19%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	2%
2	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%
6	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
7	Prisko Yanuarius Djawaria Pare, Andi Sofyan, Wiwie Heryani. "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Oleh	1%

Majikan", Citra Justicia : Majalah Hukum dan
Dinamika Masyarakat, 2021

Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 8 | Rizqiyah Rosyidatul Azizah. "Pola
Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama",
Kosmik Hukum, 2021
Publication | 1 % |
| 9 | Submitted to Sekolah Pelita Harapan
Student Paper | 1 % |
| 10 | Siti Nur Alfia Abdullah. "Analisis Wacana Sara
Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam
Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan
Media Kumparan", Jurnal Dakwah dan
Komunikasi, 2019
Publication | 1 % |
| 11 | Submitted to Tarumanagara University
Student Paper | 1 % |
| 12 | Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Student Paper | 1 % |
| 13 | Judy Marria Saimima, Carolina Tuhumury,
Akhamad Iqbal Jihad Masuku. "Penyuluhan
Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di
Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol | 1 % |

Kabupaten Seram Bagian Barat", AIWADTHU:
Jurnal Pengabdian Hukum, 2021

Publication

- | | | |
|----|---|-----|
| 14 | Muhammad Akib, FX Sumarja. "Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung", Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2018
Publication | 1% |
| 15 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | <1% |
| 16 | Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
Student Paper | <1% |
| 17 | Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin. "Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022
Publication | <1% |
| 18 | Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana
Student Paper | <1% |
| 19 | Submitted to Dakota Ridge Senior High School
Student Paper | <1% |
| 20 | Submitted to Sekolah Pelita Harapan - Sentul
Student Paper | <1% |

- | | | |
|----|--|------|
| 21 | Submitted to UPN Veteran Yogyakarta
Student Paper | <1 % |
| 22 | Octavian Hendra Priyatno, Anjar Mukti Wibowo. "Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014
Publication | <1 % |
| 23 | Putri Ramadhani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM", Juripol, 2021
Publication | <1 % |
| 24 | Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Student Paper | <1 % |
| 25 | Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Student Paper | <1 % |
| 26 | Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado
Student Paper | <1 % |
| 27 | Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat | <1 % |

Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali",
Jurnal HAM, 2021
Publication

28 Sri Wihidayati. "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017
Publication <1 %

29 Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa. "PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", LEX ET SOCIETATIS, 2020
Publication <1 %

30 Rifqi Ridlo Phahlevy. "Aceh Shariah Court in The Unitary State of the Republic of Indonesia and Human Rights Context", Rechtsidee, 2014
Publication <1 %

31 Submitted to UPN Veteran Jakarta
Student Paper <1 %

32 Tendri Tendri, Edy Karno, Rizal Rizal. "PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LARONAH KECAMATAN OHEO KABUPATEN KONAWE UTARA", Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2019
Publication <1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 33 | Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram
Student Paper | <1 % |
| 34 | Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI)
Student Paper | <1 % |
| 35 | Submitted to Padjadjaran University
Student Paper | <1 % |
| 36 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung
Student Paper | <1 % |
| 37 | Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication | <1 % |
| 38 | Submitted to Universitas Borneo Tarakan
Student Paper | <1 % |
| 39 | Kasmawati Kasmawati, M Rivaldi, Rodhi Agung Saputra. "Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022
Publication | <1 % |
| 40 | Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus | <1 % |

Student Paper

41 Lusya Sulastri. "Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 $<1\%$
Publication

42 Nina Zainab, Indra Nainggolan. "PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", Abdi Bhara, 2022 $<1\%$
Publication

43 Yulita Dwi Pratiwi. "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir", Jurnal HAM, 2022 $<1\%$
Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

VI. Lembar Konsultasi Skripsi






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mutiara Zelika
 NPM : 1821020009
 Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, SH.,M.H
 Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H
 Judul Skripsi : Optimalisasi Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004V Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bagi Perempuan Menurut Fiqh Siyasah (Studi Dalam Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat)

NO	HARI/TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			1	2
1.	23 Agustus 2022	Revisi Proposal skripsi dari hasil Seminar Proposal (merubah ke panduan terbaru skripsi) (Pembimbing II)		Eiy
2.	24 Agustus 2022	Perbaiki judul Proposal (Pembimbing II)		Eiy
3.	26 Agustus 2022	ACC Proposal hasil revisi lanjut BAB II (Pembimbing I & II)	f	Eiy
4.	10 Oktober 2022	Revisi Bab II (Pembimbing II)		Eiy
5.	11 Oktober 2022	ACC Bab II lanjut Bab III (Pembimbing II)		Eiy
6.	17 Oktober 2022	Bimbingan Bab III (Pembimbing II)		Eiy

7.	20 Oktober 2022	ACC BAB III Lanjut Bab IV-V (Pembimbing II)		Erf
8.	26 Oktober 2022	ACC Bab I-V (Pembimbing II)		Erf
9.	27 Oktober 2022	Bimbingan Bab I-V (Pembimbing I)		
10.	1 November 2022	Bimbingan Bab I-V (Pembimbing I)		
11	4 November 2022	ACC Bab I-V (Pembimbing I)		

Mengetahui

Pembimbing I,



Dr. Hj. Zuhrafi, SH., MH
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,



Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Mufara Zuhika*
 NPM : *1821020009*
 Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 November 2022



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001

